

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Selaku TERMOHON yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **HARY TANOESOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Indonesia (PARTAI
PERINDO)
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakart Pusat
NIK : 3174072609650002
- Nama** : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Pusat Partai Persatuan Indonesia
(PARTAI PERINDO)
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo),
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com

1

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>
Hari : <i>Sabtu</i>
Tanggal : <i>23 Maret 2024</i>
Jam : <i>14:55 WIB</i>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024 di Provinsi Riau untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.**
2. **CHRISTOPHORUS TAUFIK, S.H.**
3. **JIMMI YANSEN, S.H., M.H.**
4. **MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.**
5. **SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO) yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat - 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : sekretariat@partaiperindo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB; **[bukti P-1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022 **[bukti P-2]**, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten ROKAN HILIR di Provinsi Riau Daerah Pemilihan **ROKAN HILIR 4** adalah sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR DAPIL ROKAN HILIR 4 ATAS NAMA SAFARUDDIN NOMOR URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PANWASLU KECAMATAN BALAI JAYA kepada KETUA PPK BALAI JAYA Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau tanggal 24 Februari 2024 **[bukti P-3]** dinyatakan dengan tegas:
 1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada saat rekapitulasi pada TPS Nomor 006 Kelurahan/Desa Pasir Putih Utara Kabupaten Rokan Hilir Riau telah terjadi KEJADIAN KHUSUS yaitu:
 - a. Bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat ketidaksesuaian jumlah Pengguna Hak Pilih antara jenis pemilihan DPRD Kabupaten. Kemudian kami melakukan penelitian C Hasil. Untuk DPRD Kabupaten terdapat 4 (empat) pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir yang tidak menerima surat suara, dimana jumlah pengguna hak pilih seharusnya 154 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 150; **[bukti P-3]**
- 2) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR menyampaikan Surat Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024 bersifat penting perihal: Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada saat Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menyatakan:

“berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 Februari 2024 pada TPS Nomor 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini memberitahukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan tersebut terhadap keadaan yang menyebabkan **Pemungutan Suara di TPS 006 WAJIB DIULANG** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; **[bukti P-4]**

- 3) Bahwa selain itu berdasarkan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Pemilu Tahun 2024 Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara, TPS 006 adalah berjumlah 157; **[bukti P-5]**
- 4) Bahwa berdasarkan Model C Hasil TPS Nomor 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Jumlah DPT adalah 157, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 119, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 38, namun total jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah 150; **[bukti P-6]**
- 5) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih khusus DPK TPS 006 jumlah seluruh pemilih DPK yang hadir adalah 35; **[bukti P-7]**

Tabel Manipulasi Suara TPS 006

TPS 006	Jumlah Suara	Keterangan
Jumlah DPT	157	Model A-Kabko Daftar Pemilih [bukti P-5]
Pengguna Hak Pilih DPT	119	Model C Hasil [bukti P-6]
Pengguna Hak Pilih DPK	38	Model C Hasil [bukti P-6]

Jumlah Seluruh Suara sah dan tidak sah	150	Model C Hasil [bukti P-6]
Daftar Hadir DPK TPS 006	35	C. Daftar Hadir DPK-KPU [bukti P-7]

- 6) Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas maka telah terjadi manipulasi suara seperti penambahan Penggunaan Hak Pilih DPK sebanyak 38 suara, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus DPK TPS 006 adalah berjumlah 35, selain itu terdapat 38 DPT TPS 006 tidak menggunakan hak pilihnya;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan tentang rekomendasi PSU di TPS 006 oleh Panwascam Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; **[bukti P-8]**
- 8) Bahwa Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 menurut Termohon; **[bukti P-9]:**

TABEL PEROLEHAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.898
16.	Partai Perindo	3.816
	Selisih	82

- 9) Bahwa apabila dilaksanakan PSU di TPS 006, Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara, dimana DAFTAR

PEMILIH TETAP (DPT) TPS 006 Model A-Kabko Daftar Pemilih yang berjumlah 157 akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, selain itu maka manipulasi pengguna hak pilih DPK sebanyak 38 suara tentu sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4.

- 10) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara Termohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4, Provinsi Riau untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara TPS 006 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




1. TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.



2. CHRISTOPHORUS TAUFIK, S.H.



3. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.



4. MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.



5. SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.